



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.1/062/413.111/XII/2025

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (YPKK) Kabupaten Lamongan Tanggal 17 Desember 2024 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
4. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

Dasar
Pertimbangan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Nomor : 421.1/0566/413.101/2025
Tanggal : 28 Februari 2025
Diterima Tanggal : 06 Maret 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan/ : **Yayasan Al Ihyia Al Haromain Katar - Ngimbang**
Lembaga : **Kabupaten Lamongan**
Alamat : **RT.001 RW.004 Dusun Katar Desa Ngimbang**
Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan
Provinsi Jawa Timur

Nama Sekolah : **TK IT WILDANI 7 NGIMBANG**
Lokasi Sekolah : **RT.001 RW.004 Dusun Katar Desa Ngimbang**
Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan
Provinsi Jawa Timur

Nama Penanggung : **NURUL KHOTIMAH, S Sos**
Jawab

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 14 Maret 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HAMDANI AZAHARI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651021 198602 1 003

Tembusan Yth. 1. Inspektur Kab. Lamongan,
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lamongan,